

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN ("RUPS TAHUNAN") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA ("RUPS LUAR BIASA")
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

JAKARTA, 12 APRIL 2017

I. Pedoman Umum:

1. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat") ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Maret 2017. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. 1 orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih

**RULES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("AGMS") AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS ("EGMS") OF
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

JAKARTA, APRIL 12, 2017

I. General Provisions:

1. *This Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") will be conducted in Bahasa Indonesia.*
2. *In accordance with the Article 23 paragraph 1 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the meeting of the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting ("the Chairman").*
3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will provide an explanation to the shareholders at least regarding the general conditions of the Company, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.*
4. *Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are recorded in the Register of Shareholders of the Company as at March 13, 2017. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting.*
5. *The rights of shareholders related to the Meeting are as follows:*
 - a. 1 shareholder or more (jointly) representing 1/20 or more of the total number of shares with valid*

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan acara Rapat yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat (Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan).

- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN/BLANKO terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib Rapat ini.
- 6. Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak suara yang sama, tidak ada perbedaan hak suara atau hak *privilege* lainnya (Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

II. Kuorum Rapat

Sesuai Pasal 24 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"Undang-Undang Perseroan Terbatas"**):

"Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham

voting rights may propose the agenda for the AGMS which directly related to the Company's business activity to Board of Directors and/or Board of Commissioners by registered mail no later than 7 days before the Date of the Meeting's Invitation (Article 22 paragraph 8 the Company's Articles of Association).

- b. Shareholders or their proxies may raise questions and/or opinions on any Meeting's agenda with procedures set forth in the section III of this Rule of Conduct.
- c. The Shareholders or their proxies have the right to cast AGREE vote, AGAINST vote or ABSTAIN Vote on each agenda of the Meeting. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section IV of this Rule of Conduct.
- 6. Shareholders of A series shares have the same voting right as Shareholders of B series shares, there is no differences and/or other privilege right (Article 24 paragraph 7 the Company's Articles of Associations).

II. Meeting Quorum

In accordance with the Article 24 paragraph 1 letter (a) and Article 24 paragraph 2 letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with the Article 86 paragraph (1) and Article 88 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (the **"Company Law"**):

"the Meeting will be lawful [valid] and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxies who

atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:

- a. untuk mata acara RUPS Tahunan lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan
- b. untuk mata acara pertama RUPS Luar Biasa, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah."

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:

1. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama

jointly represent:

- a. *for the agenda of AGMS at least 1/2 (one-half) of total issued shares of the Company with valid voting rights, and*
- b. *for the first agenda of EGMS at least 2/3 (two-thirds) of total issued shares of the Company with valid voting rights."*

III. Procedure for submission of all matters related to the agenda of the Meeting:

1. *When discussing each agenda of the Meeting, the Chairman will give the Shareholders or their proxies an opportunity to raise questions and/or comments before voting begins.*
2. *Only eligible shareholders or their proxies attending the Meeting may raise questions and/or opinions with regard to the ongoing agenda of the Meeting.*
3. *Questions and/or opinions which may be filed are only those relevant to the ongoing agenda of the Meeting.*
4. *Shareholders or their proxies who intend to file questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of*

pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.

5. Selanjutnya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk menuju mikrofon agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya.
6. Ketua Rapat akan menentukan apakah pertanyaan dan/atau pendapat adalah relevan untuk diajukan pada mata acara rapat yang bersangkutan.
7. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
8. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
9. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Tata cara pemungutan suara:

Untuk semua mata acara Rapat, penghitungan suara dilakukan

owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chairman.

5. *Furthermore the shareholders who raised questions and/or comments shall approach the microphone so that they can directly raise the same questions and/or comments.*
6. *The chairman will determine whether the question and/or opinion are relevant to the ongoing agenda of the Meeting.*
7. *To ensure that all shareholders or their proxies have equal opportunities, each of the shareholders or their proxies may raise up to 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.*
8. *All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, and the Notary to give further explanations with regard to the question.*
9. *After all questions and/or opinions have been properly addressed; Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.*

IV. Voting procedure:

For all agenda of the Meeting, the voting is conducted with reference

dengan merujuk pada Pasal 24 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui:
 - a. untuk mata acara RUPS Tahunan, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, dan
 - b. untuk mata acara pertama RUPS Luar Biasa, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan independensi, kebebasan dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara, sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan maka pemungutan suara terhadap setiap agenda dilakukan secara tertutup dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setelah selesai membacakan agenda dan memberikan penjelasan yang cukup terhadap setiap agenda Rapat, Ketua akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk memilih dan mencontreng:

to the Article 24 paragraph 1 letter (a) and the Article 24 paragraph 2 letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 87 and Article 88 paragraph (1) of Company Law:

1. *Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided if it is approved by:*
 - a. for the agenda of AGMS, more than 1/2 (one-half) of the total votes validly cast or represented in the Meeting, and*
 - b. for the first agenda of EGMS, more than 2/3 (two-thirds) of the total votes validly cast or represented in the Meeting.*
3. *If resolution by consensus is not reached, as part of the effort to improve the independence, freedom and secrecy of shareholders in the Voting process, as recommended by OJK in relation to the implementation of the Company's Good Governance, the Voting on all agenda of the AGMS are conducted in a closed manner (poll voting) with the following procedure:*
 - a. After reading the agenda and sufficient elucidation on each AGMS's agenda is provided, the Chairman will request the Shareholders or their proxies to vote and tick:*

- Suara SETUJU, atau
 - Suara TIDAK SETUJU, atau
 - Suara ABSTAIN/BLANKO, pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai;
- b. Ketua Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyerahkan Kartu Suara kepada Petugas Rapat;
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN;
- d. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan kartu suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung;
- e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan
- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- *AGREE/FOR, or*
 - *AGAINST, or*
 - *ABSTAIN,*
on the Voting Card that are distributed before the Meeting is commenced;
- b. *The Chairman will request Shareholders or their proxies to submit the Voting Cards to the Meeting's Officer;*
- c. *Shareholder or Shareholders proxies who does not submit the Voting Card or leave the Meeting room when the vote on the proposed decision of the Meeting agenda implemented, is considered as NO VOTE;*
- d. *The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxies and then to submit the Voting Cards to the Public Notary to be counted;*
- e. *The Public Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the proposed resolution; and*
- f. *Shareholders or Shareholders Proxies who vote for ABSTAIN shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.*

V. Tata Cara Perhitungan Suara

1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan

V. Procedure of Voting Tabulation

1. *Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the*

cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat.

2. Perhitungan Suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada Kartu Suara dengan menggunakan alat pemindai *barcode*. Total suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat.
3. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
4. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

VI. Lain-lain

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama RUPST berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.

Demikian, Tata Tertib Rapat
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting's Officer.

2. *Voting tabulation is conducted by scanning the barcode of the Voting Cards using the barcode scanner. The total votes will be displayed on the screen in the Meeting room.*
3. *The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher.*
4. *If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.*

VI. Others

All shareholders or their proxies must be present at least 15 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.

To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile-phone in-activated during the Meeting's session.

The above is the Rules of the Meeting of PT Bank Danamon Indonesia Tbk